

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116
23116 065122241



kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

No. SK : KEP-033/ L.1.10/ Cp.2/ 07/ 2022

Persyaratan

1. Melapor pada petugas PTSP
2. Menyerahkan Kartu Tanda Pengenal
3. Memberitahukan maksud kedatangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Banda Aceh


Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116

23116 065122241

kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Kejaksaan Negeri Banda Aceh



1. Memberikan Tanda Pengenal oleh Petugas Satpam dan mengarahkan tamu keruang PTSP
2. Memberikan Senyum, Sapa, Salam kepada tamu
3. Petugas PTSP menanyakan keperluan tamu dan tamu menyerahkan Kartu Tanda Pengenal
4. Mengarahkan tamu ke ruang tunggu PTSP yang telah disediakan ;
5. atau Menerima surat/berkas/undangan yang diantarkan penerima layanan

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116
23116 065122241



kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Banda Aceh

5 Menit

1. Penerima Layanan melapor pada Petugas PTSP untuk di entry data pada buku tamu online kemudian menunggu di Ruang Tunggu PTSP
2. Penerima Layanan menyerahkan Surat/Undangan/Berkas Masuk kepada petugas PTSP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengaduan Layanan

-